



PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

IVO ENGLIA SELFIANA binti SYAFRI, tempat dan tanggal lahir Koto 11 Oktober 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**;

melawan

ZUSSABRI bin BASRI, Tempat dan tanggal lahir Situjuah Batur 06 Maret 1968, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jorong Tangah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk tanggal 24 Agustus 2018, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Oktober 2009 yang tercatat dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 189/03/X/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Limapuluh Kota tanggal 29 Juli 2015;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota sampai berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai anak satu orang yang bernama Syahira Ramadani binti Zussabri, lahir tanggal 19 Agustus 2010;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2017 mulai tidak rukun dan goyah, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah dan kebutuhan rumah tangga, karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri;

5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat untuk mencari pekerjaan yang tetap, tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi;

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2018 yang disebabkan ketika itu Penggugat meminta tolong kepada Tergugat untuk memperbaiki mesin jahit Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak menghiraukannya, sehingga Penggugat merasa kesal dan mengatakan bahwa Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah bisa merubah sikapnya, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 3 bulan lamanya;

7. Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, sedangkan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua di Jorong Tengah, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap Penggugat dan anak;

9. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat merasa tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

11. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**ZUSSABRI bin BASRI**) terhadap Penggugat (**IVO ENGLIA SELFIANA binti SYAFRI**);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs. H. Zainal Arifin, S.H., M.A. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2018 mediasi yang dilaksanakan antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan Pengugat, Tergugat memberikan jawaban dalam pokok perkara sekaligus menggugat balik (rekonvensi) secara lisan pada sidang tanggal 29 Oktober 2018 sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya ada yang benar dan tidak benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak benar adalah sebagai berikut:
3. Bahwa tidak benar Tergugat kurang bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, karena selama ini Tergugat selalu memberi belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat semampu Tergugat;
4. Bahwa tidak benar Tergugat malas bekerja, karena sebagai seorang petani Tergugat selalu bekerja setiap hari baik ke sawah atau pun ke ladang dan hasilnya selalu Tergugat serahkan kepada Penggugat untuk membiayai kebutuhan rumah tangga;
5. Bahwa penyebab perselisihan yang didalilkan Penggugat tidak benar. Yang sebenarnya adalah karena Penggugat bertemu kembali dengan mantan suaminya di Padang. Semenjak pertemuan itulah sikap Penggugat berubah kepada Tergugat dan mulai banyak masalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa memang benar bulan Mei 2018, Tergugat tidak memperbaiki mesin jahit Penggugat, tetapi hal tersebut Tergugat lakukan karena kesal kepada Penggugat yang bertemu lagi dengan mantan suaminya di Padang, sepulang dari Padang, Penggugat langsung tidur di kamar yang berbeda dengan Tergugat. Hal itulah yang menyebabkan Tergugat tidak mengacuhkan ketika Penggugat meminta tolong memperbaiki mesin jahitnya kepada Tergugat;
7. Bahwa pada dasarnya Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun Tergugat selalu terbuka apabila Penggugat meminta maaf kepada Tergugat. Akan tetapi apabila gugatan Penggugat dikabulkan, Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi), dan mohon untuk selanjutnya Tergugat disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Dalam Rekonvensi:

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi pernah menggadaikan sawah seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk membiayai keberangkatan Tergugat Rekonvensi ke Malaysia. Apabila terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut agar sawah tersebut ditebus dahulu oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ada membeli sebuah sepeda motor secara kredit, karena sering terlambat membayar angsuran, sepeda motor tersebut hampir ditarik kembali oleh dealer, karena itulah Penggugat Rekonvensi lalu berinisiatif meminjam uang ke adik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah). Apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar membayar hutang tersebut sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi sehari-hari adalah tukang jahit, dan Penggugat Rekonvensi adalah tani;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Payakumbuh agar memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hutang gadai sawah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi guna pelunasan sepeda motor sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang tersebut dalam posita di atas sebagai hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk dapat membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Uang untuk menebus gadai sawah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Uang untuk melunasi hutang kepada adik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Subsider: Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat telah mengajukan replik dalam konvensi sekaligus jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pokoknya Penggugat membantah semua jawaban Tergugat, dan tetap pada isi surat gugatan Penggugat semula;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa sawah Penggugat Rekonvensi tergadai untuk membiayai keberangkatan ke Malaysia, karena itu Tergugat Rekonvensi hanya bersedia membayar separuhnya yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Untuk hutang sepeda motor, Tergugat Rekonvensi mengakui bahwa sepeda motor tersebut memang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan telah ada kesepakatan bahwa masing-masing akan membayar separuh harga, dan Tergugat Rekonvensi mengakui hutang tersebut dibuat oleh Penggugat Rekonvensi agar sepeda motor tersebut tidak disita dealer, karena sewaktu dealer datang menagih angsuran hutang, Tergugat Rekonvensi sedang tidak ada uang, akhirnya Penggugat Rekonvensi meminjam ke adik Penggugat Rekonvensi. Tetapi sekarang Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar utang tersebut karena sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi;

Bahwa Tergugat telah mengajukan duplik dalam konvensi, sekaligus replik dalam rekonvensi yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

- Bahwa Tergugat tetap membantah dalil-dalil Penggugat dan tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam jawaban Tergugat;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi menerima kesanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang gadai sawah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - Bahwa sepeda motor tersebut tidak selamanya di tangan Penggugat Rekonvensi, karena Tergugat Rekonvensi juga memakainya untuk keperluan usaha, makanya Penggugat Rekonvensi tetap bertahan dengan tuntutan semula, namun karena tidak ada titik temu, Penggugat Rekonvensi menyerahkannya pada kebijaksanaan Majelis Hakim;
- Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

bukti berupa:

A. Bukti Surat

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 189/03/X/2009 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, telah bermaterai cukup, dinazagelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu diberi tanda P dan diparaf;

B. Bukti Saksi

1. **Yulhasnim binti Basir**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi adalah bibi Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan tetap tetapi Tergugat tetap bermalas-malasan di rumah sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Suriandi Trisno bin Syafri**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta (bengkel las), bertempat tinggal di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota, saksi adalah adik Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 02 Oktober 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong Koto, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak bulan Januari 2017 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dengan biaya rumah tangga. Tergugat lebih sering di rumah dan tidur-tiduran sepanjang hari. Memang Tergugat ada ke sawah, tetapi hasilnya tidak maksimal, lazimnya hasil sawah bisa dipanen 3 atau 4 kali setahun, sedangkan Tergugat hanya panen sekali setahun. Tergugat membiarkan sawahnya kering tak terolah dan setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar mencari pekerjaan, selalu terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat,

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat lah yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018;
- Bahwa pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mencukupkan pembuktian sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator **Drs. Zainal Arifin**. Hakim Pengadilan Agama Payakumbuh, ternyata tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian maksud Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi sejak bulan Januari 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat lah yang berusaha sendiri, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sampai sekarang tidak bersatu lagi meskipun sudah didamaikan oleh pihak keluarga;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan antara Penggugat dan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017, Tergugat juga mengakui telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2018, namun Tergugat membantah penyebab terjadinya perselisihan sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena Tergugat selalu memberi uang belanja semampu Tergugat. Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebenarnya dipicu oleh sikap Penggugat yang tidak mau sekamar lagi dengan Tergugat setelah Penggugat bertemu dengan mantan suami Penggugat di Padang;

Menimbang, bahwa dalam replik dan duplik, Penggugat dan Tergugat masing-masing tetap dengan dalil gugatannya dan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak menikah pada tanggal 02 Oktober 2009, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat telah mengajukan saksi bernama Yulhasnim binti Basir dan Suriandi Trisno bin Syafri;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 R.Bg., dan secara materil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*), saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2017, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah karena Tergugat malas bekerja, hingga akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi meskipun sudah pernah didamaikan, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 – 309 R.Bg, oleh karena itu secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

---Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017 secara terus menerus karena Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat kurang bertanggung jawab memberikan nafkah kepada keluarga;

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 dan sampai saat ini tidak bersatu lagi;

----Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil. Demikian juga Majelis Hakim setiap kali sidang telah berusaha mendamaikan atau menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil. Selain itu proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat juga

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan mediator, proses mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi dirukunkan kembali, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Mei 2018, dan selama persidangan, Penggugat tetap menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta-fakta tersebut di atas telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih dari Kitab *Ghayatul Maram* halaman 162 yang diambil sebagai pendapat majelis sendiri yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami."

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

----- **درأ المفاقد أولى من جلب المصالح**

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk



"Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat untuk diceraikan dari Tergugat dapat dikabulkan dengan jatuh talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang diajukan bersama-sama dengan jawabannya tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg., oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan gugatan cerai dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah mohon, agar:

- 1.--Utang gadai sawah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan utang kepada adik Penggugat Rekonvensi guna pelunasan sepeda motor sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) ditetapkan sebagai utang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- 2.-----Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat

Rekonvensi berupa:

- a.- Uang untuk menebus gadai sawah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b.-----Uang untuk melunasi utang kepada adik Penggugat Rekonvensi sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.-----Tergugat Rekonvensi bersedia membayar separuh utang gadai sawah yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dalam hal ini Penggugat Rekonvensi menyetujuinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.--Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayar utang pelunasan sepeda motor karena sepeda motor tersebut dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mengenai utang gadai sawah, oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menyetujui kesanggupan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan uang ganti gadai sawah, maka Majelis Hakim berpegang kepada kesanggupan Tergugat Rekonvensi yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk uang tebus gadai sawah;

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah dan ditolak oleh Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengajukan bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatan tersebut karena Penggugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi ke persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai utang pelunasan sepeda motor, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena tuntutan Penggugat Rekonvensi hanya dikabulkan sebagian, maka majelis menolak tuntutan Penggugat Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat Konvensi (**Zussabri bin Basri**) terhadap Penggugat Konvensi (**Ivo Englia Selfiana binti Syafri**);

Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar utang gadai sawah orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Senin tanggal 05 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1440 H, oleh **Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.** Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Hj. Dewi Warti**, dan **Rahmi Mailiza Annur, S.H.I.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari Senin tanggal 12 November 2018 M bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Awal 1440 H, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta **Hj. Susi Minarni Bunas, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi di luar hadir Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Dewi Warti

Dra. Hj. Ratnawaty Z., S.H., M.A.

Hakim Anggota

Rahmi Mailiza Annur, S.H.I

Panitera Pengganti

Hj. Susi Minarni Bunas, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|-------------|
| 1. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 1 | |

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Proses	Rp50.000,00
.		
2		
3	Panggilan	Rp240.000,00
.		
3		
4	Redaksi	Rp5.000,00
.		
4		
5	Meterai	Rp6.000,00
.		
5		
J u m l a h		Rp331.000,00
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 490/Pdt.G/2018/PA.Pyk